

## PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU 2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU KEPADA SAUDARA KIKI KARUNYA PANEBAREN SELAKU ANGGOTA PPK RAINIS, SAUDARA OFNIEL RUUNG SELAKU KETUA PPS NUNU UTARA, SAUDARA ALPRIT GAHUNTING DAN SAUDARI ARCHILIA RUMANGU SELAKU ANGGOTA PPS NUNU UTARA, SAUDARI ADRIANA LESUNAUNG DAN SAUDARA FELIPUS WOTE SELAKU STAF SEKRETARIAT PPS NUNU UTARA, SAUDARA YUCE LANGITAN, SAUDARI DEBORA P. TEMPO, SAUDARA JUANDRI WOTE, SAUDARI JULITA N. LESUNAUNG SELAKU ANGGOTA KPPS TPS 1 NUNU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Rumangu selaku Anggota PPS Nunu Utara, saudari Adriana Lesunaung dan Saudara Felipus Wote selaku Staf Sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora P. Tempo, Saudara Juandri Wote, Saudari Julita N. Lesunaung selaku anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2017 Nomor 1338); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU RI Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan ini menetapkan penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku ketua PPS Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Rumangu selaku anggota PPS Nunu Utara, Saudari Adriana Lesunaung dan Saudara Felipus Wote selaku staf sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora p. Tempo, saudara Juandri Wote, saudari Julita N. Lesunaung selaku anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada kabupaten kepulauan talaud tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp.: - hlm.